

IV. STANDAR PELAYANAN UNIT KESEHATAN SEKOLAH (UKS)

| A. Standar Pelayanan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                                                       | Komponen                                   | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.                                                                                       | Dasar Hukum                                | <div><div>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</div><div>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</div><div>3. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pembinaan Kesiswaan.</div><div>4. Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (Mendikbud, Menkes, dan Mendagri) Nomor 06/X/PB/1984, Nomor 037/V/PB/1984, Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS.</div><div>5. Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penyelenggaraan UKS di Satuan Pendidikan.</div></div> |
| 2.                                                                                       | Sarana Prasarana                           | <div><div>1. Ruang UKS yang bersih dan ventilatif.</div><div>2. Tempat tidur pasien (bed) dan tirai privasi.</div><div>3. Kotak dan peralatan P3K lengkap.</div><div>4. Timbangan berat badan, pengukur tinggi badan.</div><div>5. Poster edukasi kesehatan.</div><div>6. Buku administrasi UKS.</div></div>                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.                                                                                       | Kompetensi pelaksana                       | <div><div>1. Memahami prosedur pertolongan pertama.</div><div>2. Mampu berkoordinasi dengan petugas Puskesmas.</div><div>3. Mampu mencatat dan melaporkan kejadian kesehatan siswa.</div><div>4. Bersikap ramah, sigap, dan menjaga kondisi siswa.</div><div>5. Mampu mengetahui jenis dan kegunaan</div></div>                                                                                                                                                                                                               |
| 4.                                                                                       | Jumlah pelaksana                           | 2 (dua) orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.                                                                                       | Pengawasan internal                        | Pengawasan dilakukan secara berkala oleh Kepala Sekolah dan Koordinator UKS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.                                                                                       | Jaminan pelayanan                          | Pelayanan diberikan secara cepat, tanggap, dan sesuai standar kesehatan sekolah. Jika terjadi kelalaian, pelaksana mendapat teguran dan pembinaan sesuai ketentuan sekolah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.                                                                                       | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <div><div>1. Penanganan dilakukan dengan menjaga kebersihan alat dan lingkungan.</div><div>2. Setiap tindakan sederhana dilakukan sesuai prosedur kesehatan dasar.</div><div>3. Siswa dengan kondisi berat segera dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat dengan pendampingan guru.</div></div>                                                                                                                                                                                                                               |
| 8.                                                                                       | Evaluasi kinerja dan pelaksana             | <div><div>1. Rapat koordinasi UKS dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun.</div><div>2. Evaluasi kegiatan kesehatan dan laporan rutin ke Puskesmas dilakukan tiap semester.</div><div>3. Survei kebersihan lingkungan sekolah dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) dilakukan secara berkala.</div></div>                                                                                                                                                                                                         |

| B. STANDAR PELAYANAN PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN ( <i>Service Delivery</i> ) |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                                          | Komponen                         | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                                                                           | Persyaratan                      | Siswa atau warga sekolah yang memerlukan layanan kesehatan ringan di lingkungan sekolah. Tidak ada persyaratan administratif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2                                                                           | Sistem , Mekanisme, dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siswa yang merasa sakit atau mengalami cedera melapor kepada guru kelas atau guru piket.</li> <li>2. Guru membawa siswa ke ruang UKS untuk mendapat pertolongan pertama oleh petugas UKS.</li> <li>3. Petugas memeriksa kondisi siswa dan memberikan tindakan awal (misalnya membersihkan luka, memberikan kompres, atau istirahat di ruang UKS).</li> <li>4. Jika kondisi tidak membaik atau membutuhkan penanganan lanjut, petugas menghubungi orang tua/wali siswa.</li> <li>5. Dalam keadaan darurat, sekolah berkoordinasi dengan Puskesmas terdekat.</li> <li>6. Semua tindakan dicatat dalam buku register UKS.</li> </ol>  |
| 3.                                                                          | Jangka Waktu Pelayanan           | Dilaksanakan segera pada saat siswa melapor sakit atau mengalami insiden kesehatan di sekolah (waktu tanggap maksimal 5 menit setelah laporan diterima).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.                                                                          | Biaya dan tarif                  | Tidak dipungut biaya (gratis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.                                                                          | Produk dan pelayanan             | Layanan pertolongan pertama dan pencatatan tindakan kesehatan ringan siswa di ruang UKS SMP Negeri 2 Jatiroto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.                                                                          | Penanganan, Pengaduan,           | 1. Datang langsung ke SMP Negeri 2 Jatiroto : Cangkring, Cangkring Jatiroto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | saran, dan masukan | <div>2. Kotak saran sekolah</div> <div>3. Surat resmi ditujukan kepada Kepala Sekolah</div> <div>4. Email : <a href="mailto:smpn2jatiroto@gmail.com">smpn2jatiroto@gmail.com</a></div> <div>5. Website : <a href="http://smpn2jatiroto.sch.id">smpn2jatiroto.sch.id</a></div> <div>6. Layanan Aduan Online : Halo Kakak</div> <div>7. Untuk keluhan medis, sekolah berkoordinasi dengan Puskesmas Wonogiri.</div> |
|--|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kepala SMP Negeri 2 Jatiroto



Sutardi, S.Pd.  
NIP. 197905282008011008